

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDes) PADA PEMERINTAH DESA DI DESA  
SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN  
KAMPAR**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – syarat Guna  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Akuntansi S1*



**UIN SUSKA RIAU**

**DISUSUN OLEH:**

**ATIKA ANNISA ALKARIMA**

**(11970322910)**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**1444H/2023M**



Hak

1. D

a

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Atika Annisa Alkarima  
Nim : 11970322910  
Jurusan : Akuntansi SI  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Pemerintah Desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar  
Tanggal Ujian : Kamis, 06 Juli 2023

**DISETUJUI OLEH:**

**PEMBIMBING**

Dr. Dony Martias, SE, MM

NIP.19760306 200710 1 004

**MENGETAHUI:**

**DEKAN**

DR. Hj. Mahyarni, SE., M.M

NIP.19700826 199903 2 001

**KETUA JURUSAN**

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak

NIP.19741108 200003 2 004

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Atika Annisa Alkarima  
NIM : 11970322910  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Pemerintah Desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Tanggal Ujian : Kamis, 06 Juli 2023

### Tim Penguji


Ketua  
Dr. Jhon Afrizal, SHL, MA  
NIP. 19790911 201101 1 003




Sekretaris  
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si  
NIK. 130 717 057



Anggota  
Nasrullah Djamil, SE, MM, AK, CA  
NIP. 19780808 200710 1 003



Anggota  
Hj. Elisanovi, SE, MM, AK, CA  
NIP. 19680823 201411 2 001





Hak

1. D

a

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2022  
 Tanggal : 20 Juli 2023

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atika Annisa Alkarima  
 NIM : 11970322910  
 Tempat/Tgl. Lahir : Solok, 30 September 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(APBDes) pada Pemerintah Desa di Desa Simalinyang Kecamatan  
Tempar Kin Tengah Kabupaten Tempar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan



Atika Annisa Alkarima  
 NIM. 11970322910



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA PEMERINTAH DESA DI DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR**

OLEH :

**ATIKA ANNISA ALKARIMA**  
**NIM: 11970322910**

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan desa yang terdapat di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa simalinyang belum terealisasi dengan baik. Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu kepala desa dan bendahara desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dimana data primer berupa observasi langsung dan wawancara terkait perencanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes Simalinyang dari tahun 2018-2022 sedangkan data sekunder menggunakan laporan keuangan Desa Simalinyang dari tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desabelum terlaksana dengan baik dan untuk perencanaan APBDes yang tidak terealisasi akan di alokasikan untuk di tahun berikutnya. Faktor yang menjadi penghambat dalam penyusunan laporan realisasi pertanggungjawaban yang belum terpenuhi yaitu kurangnya sumber daya manusia, adanya kendala di lapangan terjadi penolakan proyek yang sudah dicanakan pemerintah desa kepada masyarakat, dan adanya perubahan APBDes yang terjadi setiap tahun.

**Kata Kunci : Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Perencanaan, Pertanggungjawaban**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ACCOUNTABILITY FOR VILLAGE BUDGET MANAGEMENT (APBDes) IN VILLAGE GOVERNMENT IN SIMALLINYANG VILLAGE, KAMPAR KIRI TENGAH DISTRICT, KAMPAR REGENCY

BY :

**ATIKA ANNISA ALKARIMA**  
**NIM: 11970322910**

*This research was conducted on village government in Simalinyang Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency. This study aims to analyze the management of village budgets, income and elanja in Simalin Village that has not been well realized. In line with the objectives of the research above, the informants in this study amounted to 2 people, namely the village head and village treasurer. This research is a type of qualitative descriptive research using primary data and secondary data where the primary data is in the form of direct observations and interviews related to planning and accountability in the management of the Simalinyang Regional Budget from 2018-2022 while the secondary data uses the financial statements of Simalinyang Village from 2018-2022. In this study using data analysis techniques until finally conclusions can be drawn. The results of this study show that the accountability of the village government has not been carried out properly and for the unrealized APBDes planning will be allocated for the following year. Factors that become obstacles in the preparation of reports on the realization of unfulfilled accountability are lack of human resources, obstacles in the field such as rejection of projects that have been planned by the village government to the community, and changes in the APBDes that occur every year.*

**Keywords: Village Budget (APBDes), Planning, Answerability**

UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rasullullah SAW, rasul pilihan serta suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabatnya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat. Pembuatan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) PADA PEMERINTAH DESA DI DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR".

Penyelesaian tulisan ini terlepas bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dn teristimewa kepada orang tua. Kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Ralisman dan Ibunda Rawilis, Trimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang senantiasa terpatri dalam doa dan sujudnya yang selalu senantiasa membimbing sebagai sumber kekuatan tersebar penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, kesempatan ini izinkan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do'a, dan dukungan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku rector universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
2. Ibu DR. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan semakin maju.
3. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku sekretaris Jurusan Akuntansi.
5. Bapak Dr. Dony Martias SE, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Febri Delmi Yetti, S.E.I., M.A selaku dosen pembimbing penasehat akademis yang telah banyak memberi ilmu dan nasehatnya kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Kepada seluruh perangkat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada abang dan kakak kandung yang tiada henti memberi nasihat serta do'a dan dukungannya.
10. Sahabat tercinta seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi Nur Asimah, harisa putri, rindi artika, dan btari cahaya putri yang sudah banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis.
11. Sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga nabila saumi putri, rpka miski zakiyah, dan teman-teman KKN yang telah memberi motivasi kepada penulis dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Akuntansi Angkatan 2019 dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Akhirnya, dengan tulus penulis menyerahkan segalanya kepada Allah SWT dan mengucapkan doa yang tak henti-hentinya. Penulis merasa sangat bersyukur kepada-Nya atas izin dan limpahan berkah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca secara umum. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Juli 2023

Penulis

**Atika Annisa Alkarima**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Akuntansi Pemerintahan .....	12
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	12
2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan .....	13
2.1.3 Peranan Akuntansi Pemerintahan.....	14
2.2 Desa .....	15
2.3 Akuntabilitas .....	17
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas .....	17
2.3.2 Akuntabilitas dalam perspektif Islam .....	18
2.4 Pengelolaan keuangan Desa .....	19
2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa.....	19
2.4.2 Indikator Penyajian Laporan Keuangan .....	25
2.5 Pendapatan dan Belanja .....	27
2.5.1 Pengertian Pendapatan .....	27
2.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).....	29
2.6.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) .....	29
2.6.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	33
2.7 Penelitian Terdahulu .....	40

2.8 Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III.....	44
METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Definisi Operasional.....	44
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Instrumen Penelitian.....	48
3.7 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV.....	50
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	50
4.1 Kondisi Geografis.....	50
4.2 Luas Wilayah Desa Simalinyang.....	50
4.3 Demografi Desa.....	51
4.3.1 Jumlah Penduduk.....	51
4.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	52
4.3.3 Suku Penduduk.....	52
4.3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	53
4.3.5 Mata Pencaharian Penduduk.....	54
4.4 Kondisi Sosial.....	55
4.4.1 Sarana Pendidikan.....	55
4.4.2 Sarana Kesehatan.....	56
4.4.3 Sarana Ibadah.....	57
4.5 Kondisi Pemerintaham Desa.....	58
4.5.1 Struktur Organisasi Desa Simalinyang.....	58
4.5.2 Aktivitas Pada Kantor Desa Simalinyang.....	62
4.5.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	62
4.5.4 Lembaga Pemerintah Desa.....	64
4.6 Visi dan Misi Desa Simalinyang.....	65
4.6.1 Visi Desa Simalinyang.....	65
4.6.2 Misi Desa Simalinyang.....	65
4.7 Hasil dan Pembahasan.....	66
4.7.1 Perencanaan APBDes di Desa Simalinyang.....	66

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7.2 Pertanggungjawaban di Desa Simalinyang.....	75
4.7.2 Perencanaan APBDes di Desa Simalinyang .....	77
4.7.3 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Simalinyang .....	82
BAB V .....	85
PENUTUP .....	85
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Laporan Realisasi APBDes Desa Simalinyang.....	6
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Simalinyang Berdasarkan Agama ....	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Simalinyang Berdasarkan Suku.....	53
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	55
Tabel 4.5 Distribui Berdasarkan Sarana Pendidikan.....	56
Tabel 4.6 Distribusi Berdasarkan Sarana Kesehatan .....	57
Tabel 4.7 Distribusi Sarana Ibadah.....	58
Tabel 4.8 Distribusi Lembaga Kemasyarakatan .....	63
Tabel 4.9 Distribusi Berdasarkan Lembaga Pemerintah Desa.....	64
Tabel 4.10 Realisasi APBDes Desa Simalinyang Tahun 2021.....	67
Tabel 4.11 Perencanaan Realisasi APBDes Tahun 2021 .....	78

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemiliran.....	43
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa.....	59



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Izin Riset
- Surat Izin Penelitian
- Surat Telah Melakukan Penelitian
- Data Laporan Realsasi Anggaran Tahun 2019
- Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
- Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
- Lampiran Foto

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa adalah bagian terkecil dari struktur pemerintahan di Republik Indonesia. Meskipun ukurannya kecil, pemerintahan desa memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat dilaksanakan dengan optimal, tujuan pemerintah pusat untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan pembangunan yang adil dapat tercapai. Upaya ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia dalam nawa-citanya, yaitu membangun Indonesia dari daerah terpencil. Oleh karena itu, pengembangan dan penataan pemerintahan desa menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia saat ini.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Deni Nurcahya, 2021).

Salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap pembangunan di wilayah pedesaan adalah melalui alokasi dana khusus yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Adanya ADD ini menunjukkan niat baik pemerintah pusat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pembangunan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ yang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa.

ADD merupakan implementasi dari proses dan keadilan dalam pengalokasian anggaran yang selama ini menjadi harapan desa-desa. Dengan adanya ADD, diharapkan desa dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan potensi unik masing-masing desa.

APBDesa, atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa, merupakan perencanaan pendapatan dan pengeluaran desa untuk satu tahun ke depan. Penyusunan APBDesa melibatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta diatur dalam peraturan desa sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. APBDesa memiliki tujuan untuk menjadi pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa dan memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai aktivitas dan kegiatan desa serta rencana program yang didanai oleh uang desa.

Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dengan menyampaikan laporan berkala tentang penggunaan dana APBDesa. Laporan ini mencakup semua aktivitas dan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa. Melalui laporan ini, Kepala Desa memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program yang didanai oleh uang desa (Rosidah, 2022).



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

APBDesa mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang memiliki peran penting dalam mendukung desa dalam mencapai visi dan misinya. Pengalokasian dana dalam APBDesa harus didasarkan pada implementasi pengelolaan anggaran dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban guna mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas merupakan syarat penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh masyarakat (Fitriani & Novie, 2018).

Dana Desa merujuk pada dana yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana ini dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa. Kelembagaan desa memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kelembagaan desa perlu bekerja secara sinergis dan terpadu guna mencapai kesejahteraan desa. Dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai penyaluran, penggunaan, dan sanksi terkait pengelolaan Dana Desa, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas sering dianggap sebagai bentuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional dari tanggung jawab. Setiap aparat harus bertanggung jawab (responsible) terhadap pelaksanaan.

tugas mereka secara efektif. Hal ini mencakup menjaga kelancaran pelaksanaan tugas, mengelolanya dengan profesionalisme, dan memainkan peran dengan kepercayaan yang tinggi. Akuntabilitas dapat diterapkan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat bertanya atau mengajukan pertanyaan terkait pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana, baik di tingkat program, daerah, maupun masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini memastikan transparansi dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa (DARMILA, 2020).

Permintaan yang semakin meningkat dari masyarakat terhadap pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia telah mendorong implementasi good governance di semua tingkatan pemerintahan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai good governance, yaitu transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dan akuntabilitas (Faridah, 2015). Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau kepala unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (AN dan BPKP). Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan kepada masyarakat dan pihak lainnya, sehingga mereka dapat mengevaluasi pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan (Yeni Fitriani Somantri, 2019).

Pemerintah Desa harus menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, mereka juga perlu memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting dan tidak boleh diabaikan, karena keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat harus terlibat tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja aparatur desa sebaiknya tidak bersifat negatif, karena tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (Candra, 2019).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni Nurcahya pada tahun 2021, disimpulkan bahwa pelaporan APBDes harus dilakukan setiap semester atau setiap enam bulan sekali sesuai dengan standar operasional prosedur. Namun, masyarakat masih merasa kurang puas dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait pengalokasian dana Desa, karena informasi yang diberikan kepada mereka tidak cukup transparan. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes belum berjalan secara efektif. Sesuai dengan Paramendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 yang dijelaskan oleh Cendra Wawansyah pada tahun 2017, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

APBDes seharusnya diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dan mudah diakses melalui media yang telah disediakan. Namun, penggunaan website untuk tujuan tersebut belum optimal dan belum dapat diakses dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan ADD di tingkat desa.

Berikut tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Simalinyang tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022:

**Tabel 1.1**

**Laporan Realisasi APBDes Desa Simalinyang Tahun 2019, 2020, dan 2021**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	507.549.750	500.549.750	97%
2.	Bidang Pembangunan	871.762.100	867.762.100	98%
3.	Bidang Pembinaan	11.600.000	11.600.000	100%
4.	Bidang Pemberdayaan	94.764.000	65.250.000	67%
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	0	0	0%
	Total	1.485.675.850	1.445.161.850	96%

Sumber: Realisasi APBDes Desa Simalinyang Tahun 2018

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	616.049.325	616.049.325	100%
2.	Bidang Pembangunan	873.683.000	873.683.000	100%
3.	Bidang Pembinaan	293.264.875	193.264.875	66%
4.	Bidang Pemberdayaan	112.845.000	32.845.000	35%
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	67.216.650	0	0%



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total	1.963.058.850	1.715.842.200	87%
-------	---------------	---------------	-----

Sumber: Realisasi Apbdes Desa Simalinyang Tahun 2019

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	625.392.098	620.392.098	98%
2	Bidang Pembangunan	717.183.600	717.183.600	100%
3	Bidang Pembinaan	31.800.000	21.800.000	97%
4	Bidang Pemberdayaan	73.303.000	53.303.000	79%
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	565.200.000	565.200.000	100%
Total		2.018.364.874	1.982.878.698	98%

Sumber: Realisasi Apbdes Desa Simalinyang Tahun 2020

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	608.122.354	592.522.353	97%
2.	Bidang Pembangunan	383.149.918.650	382.639.750	98%
3.	Bidang Pembinaan	233.970.650	233.970.650	100%
4.	Bidang Pemberdayaan	115.994.000	73.994.000	64%
	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	280.800.000	280.800.000	100%
Total		1.622.036.922	1.563.980.753	96%

Sumber: Realisasi Apbdes Desa Simalinyang Tahun 2021

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	762.016.400	663.360.561	87%
2	Bidang Pembangunan	380.429.400	374.429.400	98%
3	Bidang Pembinaan	118.807.800	113.807.800	95%
4	Bidang Pemberdayaan	367.780.000	331.580.000	90%
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	504.000.000	504.000.000	100%
Total		2.133.033.600	1.987.177.761	93%

Sumber Realisasi APBDes Desa Simalinyang Tahun 2022

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Berdasarkan tabel yang terlampir, dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran desa di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar masih rendah. Terdapat anggaran yang tidak terealisasi dengan jumlah yang signifikan terutama pada bidang pemberdayaan. Dalam rentang waktu 2018 - 2022, persentase realisasi anggaran masih belum optimal. Penyebab rendahnya realisasi anggaran dan ketidakstabilan persentase tersebut disebabkan oleh kurangnya perencanaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa di desa Simalinyang dalam mengelola anggaran. Kekurangan ini berdampak pada kurangnya optimalisasi pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Peningkatan penerimaan dana desa akibat alokasi APBN sebesar 10% tersebut menuntut adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di setiap desa.

Selain itu, fenomena yang sedang terjadi di Desa Simalinyang terkait laporan keuangan desa. Salah satu permasalahannya adalah sering terjadi yaitu penyampaian transparansi yang masih bersifat konvensional atau tradisional. Salah satu penyebab permasalahan tersebut karena masih kurangnya akuntabilitas perangkat desa dalam mengelola Pelaporan keuangan Desa. Sehingga Transparansi yang ada belum terlaksana kan secara efektif dan belum adanya website desa untuk menyampaikan Realisasi anggaran setiap tahunnya. Untuk itu, Pemerintah Desa masih membutuhkan pembinaan dan pelatihan lebih lanjut agar Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes belum berjalan secara efektif.

Selain itu, fenomena yang terjadi yaitu pengelolaan BUMDesa yang sempat terhenti beberapa tahun belakangan ini dikarenakan kurangnya kinerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam pengelolaan BUMDesa yang mengakibatkan kerugian atas penipuan pengiriman dana sebesar 200.000.000 sehingga BUMDesa tidak berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDesa harus mengganti kerugian tersebut. Berarti masih kurangnya manajemen sumber daya manusia, pentingnya unsur ini disebabkan karena manajemen adalah yang akan mengatur unsur-unsur lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu unsur manusia dipandang sangat bernilai bagi sebuah organisasi, maka berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia.

Peneliti memilih APBDes sebagai objek penelitian karena memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan desa. Dengan pengelolaan APBDes yang baik, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan politik di pedesaan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Faktor-faktor ini menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar.

Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sistem perencanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes yang berlaku di Desa Simalinyang. Dalam konteks ini, peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Simalinyang dikelola dan diakuntabilitaskan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di ketahui identifikasi masalah, rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di bidang pemberdayaan dan masih lemahnya perangkat desa dalam laporan keuangan, salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di Desa Simalinyang. Kurangnya pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa maupun pada laporan keuangan desa di Desa Simaliyang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Untuk itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa (APBDes) pada Pemerintah Desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”**.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten kampar?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas yang sebenarnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan dan pengalaman tambahan bagi penulis dalam memahami pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar.
2. Bagi pejabat desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Akuntansi Pemerintahan

##### 2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu proses yang meliputi pengenalan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu entitas pemerintahan. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi pemerintahan digunakan oleh pihak eksternal pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan. (Irma, 2015)

Akuntansi pemerintahan melibatkan penerapan konsep dan prinsip akuntansi dalam konteks keuangan negara, terutama dalam pelaksanaan anggaran. Lingkupnya mencakup semua dampak, baik yang bersifat sementara maupun permanen, pada semua tingkatan dan unit dalam lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan dalam konteks keuangan negara menekankan penggunaan akuntansi yang memperhatikan transparansi dan akuntabilitas publik, terutama dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintahan.

Secara keseluruhan, istilah "akuntansi pemerintahan" telah berubah menjadi "akuntansi sektor publik" sebagai hasil perkembangan terminologi dalam bidang akuntansi. Perubahan ini mencerminkan perluasan ruang lingkup akuntansi dari fokus pada organisasi nirlaba ke pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, akuntansi pemerintahan merujuk pada mekanisme akuntansi yang mengolah transaksi keuangan terkait

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), SAP merupakan serangkaian prosedur manual atau terkomputerisasi yang meliputi pengumpulan data dan pelaporan posisi keuangan pemerintah.

### 2.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Maksud dari akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan mengenai peristiwa ekonomi yang penting dan fundamental, serta membantu dalam penyusunan informasi tentang bagaimana mereka dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan baku untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. (Sujarweni, 2015).

Menurut Bachtiar Arif, akuntansi pemerintahan memiliki beberapa tujuan yang meliputi:

#### a. Akuntabilitas:

Tujuan ini berkaitan dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan. Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Manajerial Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk membantu merancang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta strategi pembangunan dan pengendalian



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan guna mencapai ketaatan terhadap perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi.

b. Pengawasan:

Tujuan ini melibatkan pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Akuntansi pemerintahan berperan dalam mendukung fungsi pengawasan terhadap keuangan pemerintahan dengan melakukan audit dan pemeriksaan yang relevan.

Dengan demikian, tujuan akuntansi pemerintahan adalah untuk mencapai akuntabilitas, memberikan informasi manajerial yang relevan, serta mendukung fungsi pengawasan terhadap keuangan pemerintahan.

### 2.1.3 Peranan Akuntansi Pemerintahan

Salah satu peran penting dari akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, yang melibatkan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan, dengan memberikan laporan secara periodik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen, membantu para nasabah untuk kemudian mengevaluasi pelaksanaan kegiatan atau aktivitas suatu entitas pelaporan di dalam periode pelaporan sehingga bisa memudahkan dalam fungsi perencanaan, pengelolaan serta juga pengendalian atas



seluruh aktiva, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak.

- b. Transparansi merupakan peran penting lain dari akuntansi pemerintahan, yang melibatkan penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka, serta kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Salah satu peran akuntansi pemerintahan adalah menjaga keseimbangan antargenerasi, dengan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang kecukupan penerimaan pemerintah dalam periode pelaporan, sehingga mereka dapat menilai apakah pemerintah memiliki cukup dana untuk membiayai pengeluaran yang telah dialokasikan, serta apakah generasi yang akan datang dianggap akan turut bertanggung jawab dalam menanggung beban pengeluaran tersebut.
- d. Evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan (Suwardjono, 2006).

## 2. Desa

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa merupakan sebuah entitas hukum di mana suatu komunitas tinggal dan memiliki pemerintahan internal. Saniyanti Nurmuharimah menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan internal. Landis (1948) memberikan definisi yang lebih komprehensif tentang desa dengan memperhatikan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki tiga ciri utama:

1. Terdapat interaksi sosial yang saling mengenal antara ribuan penduduk.
2. Terdapat ikatan emosional yang sama terhadap adat dan tradisi.
3. Kegiatan ekonominya didominasi oleh sektor pertanian.

Definisi desa menurut Paul secara khusus mencantumkan jumlah penduduk dalam ribuan jiwa sebagai batasannya. Selain itu, Paul juga menekankan adanya keseragaman dalam adat istiadat di suatu wilayah desa. Poin ketiga yang disoroti oleh Paul lebih menitikberatkan pada faktor geografis desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa adat atau desa dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mewakili demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD terdiri dari perwakilan ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

## 2.3 Akuntabilitas

### 2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Halim, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau penjelasan tentang kinerja dan tindakan individu, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik, di sisi lain, merujuk pada kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Asas akuntabilitas mengacu pada prinsip bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas suatu entitas terjadi ketika entitas tersebut mampu memberikan informasi secara transparan mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil, memungkinkan pihak eksternal untuk meninjau informasi tersebut, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Tingkat akuntabilitas suatu sistem birokrasi pemerintah dapat dinilai secara objektif oleh masyarakat berdasarkan sistem yang akuntabel. Akuntabilitas Publik juga merupakan upaya pemerintah dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik (Nafidah, 2015).

Istilah akuntabilitas memiliki hubungan erat dengan studi tata pemerintahan (*governance*). Akuntabilitas memiliki berbagai makna yang sering dikaitkan dengan konsep-konsep seperti kemampuan memberikan jawaban, tanggung jawab, kewajiban hukum, dan istilah lain yang terkait dengan harapan dari pihak yang memberikan mandat terhadap pelaksana mandat tersebut (Mardiasmo, 2016). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

### 2.3.2 Akuntabilitas dalam perspektif Islam

Pemberian dana kepada desa merupakan tanggung jawab yang signifikan bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola dana desa yang telah diberikan, dan dalam konteks ini, penting bagi mereka untuk merasa bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan QS Al-Syuara': 215 yang menekankan pentingnya rasa tanggung jawab, sebagai berikut:

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>ع</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Syuara’: 215).”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat melayani atau akuntabilitas (*accountable*). Istilah akuntabilitas berarti bertanggung jawab sepenuhnya dan dapat diandalkan. Ini berarti bahwa segala perkataan, pikiran, dan tindakan pemimpin dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Allah di akhirat kelak. Seorang pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengar, mendengarkan setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka yang dipimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bangsa atau organisasi yang dipimpin, baik di dunia maupun di akhirat.

## 2.4 Pengelolaan keuangan Desa

### 2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam bidang manajemen yang merujuk pada proses mengatur atau mengelola sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Meskipun ada berbagai definisi pengelolaan yang diajukan oleh para ahli, pada dasarnya mereka memiliki maksud dan tujuan yang serupa. Prajudi (seperti yang dikutip dalam Adisasmita, 2014:21) menjelaskan bahwa pengelolaan melibatkan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang diperlukan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan kerja tertentu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Balderton (seperti yang dikutip dalam Adisastama, 2014:21) menyatakan bahwa pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen, yaitu mengarahkan, mengorganisasi, dan menggerakkan upaya manusia dalam memanfaatkan material dan fasilitas secara efektif guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut Moekijat (sepaimana dikutip dalam Adisastama, 2014:21), pengelolaan dapat dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sementara itu, Soekarto (sepaimana dikutip dalam Adisastama, 2014:22) menggambarkan pengelolaan dalam administrasi sebagai proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Menurut Hamalik (sepaimana dikutip dalam Adisastama, 2014:22), istilah pengelolaan secara identik dengan istilah manajemen, di mana manajemen itu sendiri merupakan proses untuk mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan pandangan Balderton yang menyatakan kesamaan antara pengelolaan dan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasi, dan memobilisasi upaya manusia untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen, di mana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen yang melibatkan aspek seperti proses kerja yang baik, pengorganisasian pekerjaan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan baik.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks keuangan desa, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang (BPKP, 2015). Hak dan kewajiban tersebut mencakup tiga akun utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penting untuk mengelola akun-akun tersebut dengan baik agar jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut Pemandagri 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan keteraturan dan disiplin anggaran. Dana desa merupakan bentuk pengakuan dari negara kepada desa. Dana desa tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana Desa ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa dan ditransfer dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan Dana Desa ini dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan di desa. Dalam pengelolaan keuangan dana desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa memiliki tugas sebagai berikut ini:



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).
- 2) Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) yang terdiri dari jabatan sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.
- 3) Mengangkat petugas pemungutan penerimaan desa.
- 4) Memberikan persetujuan terhadap pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
- 5) Mengambil langkah-langkah yang dapat berkonsekuensi pada pengeluaran yang ditanggung oleh APBDDesa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan secara teratur dan disiplin anggaran. Berikut adalah tahapan pengelolaan dana desa:

1. Tahap Perencanaan

Menurut Pasal 20 dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, mekanisme perencanaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa merancang Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun terkait.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sekretaris Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Kepala Desa.
  - c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disetujui secara bersama.
  - d. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa disetujui secara bersama paling lambat pada bulan Oktober dalam tahun yang bersangkutan.
2. Tahap Pelaksanaan
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pasal 24 dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dilakukan sebagai berikut:
- a. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa harus dilakukan melalui rekening kas desa.
  - b. Jika ada desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - c. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Penatausahaan
- Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 adalah sebagai berikut:
- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
        - c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
        - d. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan  
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:
  - a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban  
Menurut Pasal 38 dari Permendagri No. 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri dari:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pada akhir setiap tahun anggaran, Kepala Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.
- b. Laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBDesa meliputi informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBDesa harus ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa harus melampirkan tiga format laporan, yaitu laporan pertanggungjawaban, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah desa.

#### 2.4.2 Indikator Penyajian Laporan Keuangan

Indikator yang dapat diukur dalam penyajian laporan keuangan daerah meliputi:

- a. Laporan keuangan disusun secara lengkap dengan semua informasi yang diperlukan.
- b. Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- c. Laporan keuangan mencakup informasi yang memungkinkan untuk koreksi terhadap keuangan masa lalu.
- d. Laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi masa depan keuangan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan gambaran yang jujur tentang transaksi keuangan.
- f. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda secara signifikan.
- g. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- h. Laporan keuangan digunakan sebagai tolok ukur untuk tahun-tahun berikutnya. (Wahida, 2015)

Menurut peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa, terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan daerah, yaitu:

- a. Relevan  
Laporan keuangan harus memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna laporan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat.
- b. Andal  
Laporan keuangan harus disusun dengan akurat dan dapat dipercaya, dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar pelaporan keuangan yang berlaku.
- c. Dapat dibandingkan  
Laporan keuangan harus memungkinkan untuk dibandingkan secara konsisten dengan laporan keuangan sebelumnya, baik dalam periode

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama maupun periode sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan tren atau perubahan yang signifikan.

- d. Dapat dipahami

Laporan keuangan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan ringkas, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk yang bukan ahli dalam bidang keuangan.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, diharapkan penyajian laporan keuangan daerah dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan informasi yang berkualitas kepada pengguna laporan.

## 2.5 Pendapatan dan Belanja

### 2.5.1 Pengertian Pendapatan

Menurut Adam (2015), pendapatan adalah pertambahan bruto pada modal yang terjadi dalam konteks aktivitas perusahaan. Pendapatan dapat diperoleh melalui penjualan barang, penyediaan jasa kepada pelanggan, sewa aset, pemberian pinjaman uang, dan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Harnanto (2019), pendapatan dapat dijelaskan sebagai peningkatan atau penurunan aset dan kewajiban perusahaan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasional atau penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen secara khusus. Menurut Samryn (2016:57), pendapatan adalah peningkatan aset atau pengurangan kewajiban yang timbul akibat dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan komersial perusahaan. Selain itu, pendapatan yang telah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh namun belum direalisasikan menjadi kas disebut sebagai piutang, dan setelah piutang tersebut terealisasi, akan berubah menjadi kas.

### 2.5.2 Pengertian Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang termaktub dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 mengenai Laporan Arus Kas, belanja mengacu pada semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Definisi belanja ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebelumnya.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa dapat didefinisikan sebagai "Semua pengeluaran yang berasal dari rekening desa dan merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran ini tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa." Pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 memiliki kesamaan, yaitu mengacu pada pengeluaran dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekening kas umum negara/daerah atau rekening desa yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah atau desa.

## **2.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)**

### **2.6.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes)**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, terdapat penjelasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Pasal 1 ayat (12), APBN merupakan rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian, pada ayat (13), disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) juga merupakan suatu peraturan desa yang menguraikan sumber-sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Proses penyusunan APB Desa dilakukan melalui musyawarah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab menetapkan APB Desa setiap tahun dengan menggunakan peraturan desa yang telah ditetapkan.

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem keuangan desa dan diatur oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur Pengelolaan

Keuangan Desa. APBDes adalah rencana keuangan tahunan yang disusun, dibahas, dan disetujui secara kolaboratif oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Setelah melalui proses tersebut, rencana keuangan tersebut ditetapkan melalui peraturan desa dan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pemerintah Desa harus melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan kedisiplinan, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga efisiensi, ekonomis, efektif, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan desa, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Sumber pendapatan desa berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang telah dialokasikan sebesar 10% dari APBD. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumpeno pada tahun 2015, bahwa alokasi dana APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah nasional perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Selain itu, UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 juga menjelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN yang dikenal dengan sebutan Dana Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang melibatkan pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat, perlu disusun perencanaan setiap tahun yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena melalui APBDes itulah kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang telah ditentukan alokasinya. Dengan adanya APBDes, kegiatan pemerintah desa yang mencakup pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan dapat direncanakan dengan anggaran yang telah disiapkan. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat.

Secara kesimpulan, tanpa adanya APBDes, pemerintah desa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat. APBDes menjadi instrumen yang penting untuk mengatur alokasi dana dan merencanakan kegiatan pemerintah desa dengan tujuan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada warga desa.

APBDes merupakan instrumen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena melalui APBDes, desa memiliki sebuah rencana strategis yang dapat diukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan akan digunakan. Dengan adanya APBDes, diharapkan bahwa aparatur desa dapat memiliki kinerja yang baik dalam mengelola anggaran desa.

Tujuan dari penggunaan APBDes ini adalah agar anggaran desa dapat digunakan secara seimbang, sesuai dengan prinsip pengelolaan

keuangan daerah. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan adanya rencana anggaran yang terukur, desa dapat memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa APBDes merupakan sebuah rencana keuangan desa yang berlaku selama satu tahun dan mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Proses penyusunan APBDes dilakukan oleh aparatur desa dan memerlukan persetujuan dari badan permusyawaratan desa. APBDes memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat, karena melalui dokumen ini terdapat informasi mengenai aktivitas dan kegiatan desa yang didanai oleh dana desa. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi aparatur desa untuk menjalankan tugas pengelolaan APBDes dengan baik, karena hal ini akan berkontribusi pada peningkatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Yuliansyah (2015), APBDes memiliki beberapa fungsi yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Fungsi otorisasi APBDes berfungsi sebagai acuan fiskal yang menunjukkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan, sehingga menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi perencanaan APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik yang menjadi panduan bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan APBDes berperan sebagai pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
5. Fungsi distribusi Kebijakan APBDes harus memperhatikan aspek keadilan dan kepatuhan terhadap kebutuhan masyarakat.
6. Fungsi akuntabilitas APBDes memberikan dasar bagi penilaian kinerja pemerintah desa, dengan hasil pelaksanaan anggaran yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

### 2.6.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur mengenai komponen anggaran yang terdiri dari beberapa akun sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, Pendapatan Desa mencakup semua uang yang diterima oleh desa melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharuskan untuk dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

#### a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

- 1) Hasil Usaha Desa Merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh desa, seperti pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pendapatan dari tanah kas desa, dan sejenisnya.
- 2) Hasil Aset Merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset yang dimiliki oleh desa, seperti pendapatan dari tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola oleh desa, serta pendapatan dari pengelolaan jaringan irigasi desa.
- 3) Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong Merupakan pendapatan yang diperoleh melalui upaya swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat desa, misalnya dalam bentuk pembangunan dengan menggunakan tenaga dan barang dari masyarakat desa yang dinilai dengan nilai uang.
- 4) Lain-lain

#### 2. Pendapatan Asli Desa

Merupakan pendapatan asli desa lainnya yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya, termasuk pendapatan dari pungutan desa.

#### 3. Pendapatan Transfer Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan transfer desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer ini terdiri dari:

- a. Dana Desa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi daerah adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari danaini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak.
4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan dialokasikan khusus untuk mendukung pembangunan dan kegiatan di tingkat desa.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa. Bantuan keuangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum atau khusus, dan bertujuan untuk mendukung kegiatan dan pembangunan di desa.

6. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat sukarela, seperti pemberian uang secara cuma-cuma dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, atau bantuan yang diberikan oleh perusahaan yang berlokasi di desa. Pendapatan ini merupakan kontribusi atau dukungan finansial yang diberikan secara sukarela dan tidak memiliki kewajiban atau ikatan tertentu.

Belanja Desa mencakup semua pengeluaran yang dilakukan melalui rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan dikembalikan oleh desa. Tujuan belanja desa adalah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan



Termasuk dalam belanja ini adalah pengeluaran untuk pegawai desa seperti gaji tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tunjangan lainnya.

2) Operasional Perkantoran

Meliputi belanja untuk barang dan jasa yang digunakan dalam operasional kantor desa. Contohnya, belanja untuk alat tulis kantor, pengiriman surat, pembelian bahan atau material, pemeliharaan, pencetakan atau penggandaan dokumen, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman dalam rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah pekerja, honorarium narasumber atau ahli, serta belanja operasional untuk pemerintah desa, BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam mendukung pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa), serta pemberian barang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja dalam bidang ini digunakan untuk pembangunan desa, seperti perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, pembangunan infrastruktur,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan infrastruktur di desa.

#### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja dalam bidang ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa. Contohnya, pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, kegiatan sosial, pengembangan keterampilan masyarakat, atau program-program pembinaan masyarakat desa lainnya.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja dalam bidang ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya, pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa, pengembangan usaha mikro atau koperasi masyarakat desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial lainnya.

#### 5. Bidang Belanja Tak Terduga

6. Belanja ini digunakan untuk keperluan yang tidak terduga atau dalam situasi darurat. Contohnya, jika terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya, dana dalam bidang belanja tak terduga dapat digunakan untuk penanganan keadaan darurat, bantuan sosial, atau kegiatan mendesak lainnya yang memerlukan dana tambahan di luar anggaran rutin desa.

#### 7. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya SiLPA sebagaimana yang dimaksud antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana yang dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecildaripada realisasi belanja
- 2) Mendanai kegiatan lanjutan
  - a. Pencairan Dana Cadangan  
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
  - b. Hasil Penjualan Kekayaan  
Desa yang Dipisahkan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:
    - 1) Pembentukan Dana Cadangan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

**2.7 Penelitian Terdahulu**

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini telah disajikan daftar penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan atau dikemukakan:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Darmila Usman, Diah Intan Syahfitri, dan Agus Wahyudi (2019)	akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa punga tahun anggaran 2019	hasil dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan dapat dikatakan sudah sesuai dengan indikator dalam penelitian ini yaitu tentang Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta didukung dengan adanya bukti-bukti dokumentasi sehingga dapat dikatakan bahwa di Desa Pungka sudah Akuntabel (Usman, 2020)
(Fitriani & Novie, 2018)	akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa telangkah kecamatan katingan hilir kabupaten katingan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam perencanaan, pelaksanaandan tahapan administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dibuktikan dengan fisik yang adapembangunan non fisik dan pengelolaan keuangan telah dilakukan secara transparan dan secara akuntabel. Pelaporan dan Pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa seperti semua rencana yang digariskan dalam APBDesa 2017 telah terealisasi dan dilaporkan ke pemerintah kabupatendengan tembusan kepada Inspektorat. Sehingga dapatdipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal.Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan APBD Desa antara lain:faktor pendukung: partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa.
(Nurchaya, 2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mangkonjaya Kecamatan	Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk pembuatan pertanggungjawaban alokasi dana desa masih perlu bimbingan pihak-pihak terkait yang lebih berkompeten karena laporan pertanggungjawaban yang ada saat ini hanya berupa gambaran umum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya	saja. kewenangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDesa ini adalah dengan mengetahui, memfasilitasi dan mengawasi. Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban dari Kepala Desa terhadap pengalokasian dana Desa dirasa masyarakat masih kurang karena tidak adanya keterbukaan informasi kepada mereka. Kesimpulannya akuntabilitas pengelolaan APBDes belum efektif.
(Wawansyah, 2017)	akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatann dan belanja desa (APBDes) 2017 di desa poto	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa secara umum sudah baik. Hanya saja ada beberapa tahap yang tidaksesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no.2014, untuk tahap perencanaan sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes kepada kepala desa.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar di bawah ini menunjukkan kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian, yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Kerangka pemikiran ini didasarkan pada teori-teori yang menjadi acuan dalam penelitian tersebut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikira**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, serta menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil temuan sebagai pemecahan masalah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data data non angka seperti hasil wawancara atau catatan laporan bacaan buku-buku dan artikel. Data-data ini akan digunakan data tersebut adalah sebagai dasar objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan dalam rangka pemecahan persoalan yang ada (Sugiyono, 2015).

#### 3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional variabel digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang akan dibahas dan diteliti. Adapun yang menjadi definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Akuntabilitas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntabilitas dinyatakan sebagai bentuk operasional dari responsibility. Setiap aparat harus bertanggungjawab (*Responsible*) atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugas dengan baik dan lancar, mengelolanya secara professional, dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercaya.

#### 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan kekuasaan desa berdasarkan hak Aborigin dan kekuasaan lokal tingkat desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain dibiayai oleh APBDes, pelaksanaan kewenangan daerah tingkat desa juga dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan oleh perangkat desa yang ditugaskan oleh pemerintah, dan dananya disediakan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan ke bagian anggaran berbagai kementerian dan komisi, dan melewati satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan kota. Pelaksanaan kekuasaan desa yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa yang penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pengambilan dana kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan penanggung jawab keuangan desa.

#### 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

### 3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan mulai pada Bulan Oktober 2022 sampai Bulan Juni 2023.

### 3.4 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu beberapa informan melalui wawancara, dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa dan Bendahara Desa.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dengan meminta data laporan keuangan APBDes, dokumen-dokumen pemerintahan desa Simalinyang Kecamatan Kampar kiri Tengah kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan.

#### 2. Wawancara

Metode wawancara ini yaitu untuk mendapatkan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berangkutan yaitu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Teknis Keuangan Desa (PTKPKD).

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode proses dalam mengumpulkan memilih, mengolah, dan menyimpan dokumen pada Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumentasi tersebut diantaranya Laporan Realisasi Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menganalisis data penelitian ini, penganalisisan data tersebut akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hanya menguraikan hasil dari wawancara yang dilakukan saat di lapangan. Berikut ini adalah alur analisis data:

#### 1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data. Misalnya melalui wawancara. Pada tahap ini peneliti menggunakan alat-alat yang perlu seperti kamera dan lain-lain.

#### 2. Reduksi data

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilih data hasil wawancara maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh masih kompleks dan bersifat mentah, maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan yang berkaitan dengan akuntabilitas APBDes di Desa Simalinyang.

#### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat dipergunakan untuk mengambil tindakan

### 3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sistematis dan dipermudah. Maka alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks wawancara, alat perekam suara dan kamera.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Simalinyang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari hasil dokumentasi dan wawancara langsung
2. Menganalisis Perencanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
3. Menganalisis Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
4. Menarik kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Simalinyang Kecantab Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Simalinyang telah mengikuti format yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa telah secara aktif melaksanakan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah sebagai tahap perencanaan, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, berbagi ide, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadikan musyawarah sebagai wadah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Tahap pelaporan pertanggungjawaban APBDes belum dilaksanakan dengan baik secara teknis, namun dalam hal pertanggungjawaban secara keseluruhan masih ada kemajuan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk membantu menyesuaikan dengan perubahan aturan yang terjadi setiap tahun. Selain itu, perlu memperhatikan faktor-faktor penghambat yang belum teratasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban antara lain:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas sehingga pencapaian pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan belum optimal
- b. Adanya kendala di lapangan, seringnya terjadi penolakan proyek yang sudah di rencanakan pemerintah desa kepada masyarakat.
- c. Dan adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

#### 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Simalinyang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman lagi tentang pedoman pengelolaan dana desa bahwa dalam perencanaan harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam desa.
2. Agar terus mempertahankan akuntabilitas dan transparansi yang sudah dibangun dan dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik dalam program alokasi dana desa maupun program lainnya supaya menjadi birokrasi pemerintah yang dapat dipercaya.
3. Perlunya meningkatkan sosialisasi program APBDes kepada warga desa, dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa dapat juga mendapatkan informasi yang ada



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. (2015). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta.
- Al-Qur'an QS Al-Syuara': 215
- Candra, Y. A. T. (2019). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi: UIN Suska Riau.
- DARMILA, U. (2020). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus Pada Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes ....* Universitas Teknologi Sumbawa.
- Fridah. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(5).
- Fitriani, & Novie, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 65–75.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi, Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnanto. (2019). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 121–137.
- Landis, P. H. (1948). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta.
- Nafidah. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214–239.
- Narcahya, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. *Junal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(9).
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
- Rosidah. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengki Kabupaten Sampang. *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, 6(1), 15–153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sjarweni. (2015). *Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, W. (2015). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh.
- Suwardjono. (2006). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Cetakan Kedepalan. BPFE.
- Tanjung. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Usman, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pungka Tahun Anggaran 2019. *Nusantara Journal of Economics*, 2(2).
- Wawansyah, C. (2017). akuntabilitas pengelolaan anggran pendapatann dan belanja desa (APBDes) 2017 di desa pote. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(1).
- YENI FITRIANI SOMANTRI, U. L. N. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran*. 1(1), 126–132.
- Zalukhu, I. N. (2020). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Pasal 1</b>	
<b>Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simalinyang Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:</b>	
<b>1. Pendapatan Desa</b>	
a. Dana Desa	Rp. 941.413.000,-
b. Alokasi Dana Desa	Rp. 747.004.000,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 60.322.250,-
d. Bantuan dari Pemerintah Provinsi	Rp. 200.000.000,-
e. Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.755.000,-
f. Pendapatan Lain-lain	<u>Rp. 8.564.600,-</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.963.058.850,-</b>
<b>2. Belanja Desa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 616.049.325,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 873.683.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 193.264.875,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 32.845.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 1.715.842.200,-</b>
<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>Rp. 247.216.650,-</b>
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.440.200,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 258.000.000,-</u>
<b>Selisih Pembiayaan</b>	<b>Rp. (220.559.800,-)</b>




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 1**

**Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simalinyang Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:**

1. Pendapatan Desa		
a. Dana Desa	Rp. 945.032.000,-	
b. Alokasi Dana Desa	Rp. 588.513.200,-	
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 41.462.074,-	
d. Bantuan dari Pemerintah Provinsi	Rp. 85.000.000,-	
e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 325.000.000,-	
f. Pendapatan Asli Desa	Rp. <u>33.357.400,-</u>	
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>Rp. 2.018.364.874,-</b>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 620.392.098,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 717.183.600,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 21.800.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 58.303.000,-	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. <u>565.200.000,-</u>	
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>Rp. 1.982.878.698,-</b>
<b>Surplus/ Defisit</b>		<b>Rp. 35.485.976,-</b>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 26.656.850,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,-</u>	
<b>Selisih Pembiayaan</b>		<b>Rp. (26.656.850,-)</b>
<b>Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran</b>		<b>Rp. 62.142.826,-</b>








**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		31.482.000,00	31.482.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.814.082.238,00	1.814.082.237,00	1,00
Dana Desa		975.146.000,00	975.146.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		48.364.868,00	48.364.868,00	0,00
Alokasi Dana Desa		482.571.570,00	482.571.569,00	1,00
Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		20.328.858,00	20.328.858,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.885.894.095,00</b>	<b>1.885.894.095,00</b>	<b>1,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH-AN-DESA		608.122.354,00	582.522.363,00	15.600.001,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		383.148.818,00	382.683.750,00	456.168,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		238.970.850,00	238.970.850,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		115.894.000,00	73.894.000,00	42.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENEGAK DESA		280.800.000,00	280.800.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.627.038.022,00</b>	<b>1.563.980.763,00</b>	<b>64.058.169,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>43.857.174,00</b>	<b>101.913.342,00</b>	<b>(58.056.168,00)</b>
<b>PEMBAYAAH</b>				
Penerimaan Pembayaran		82.142.828,00	82.142.826,00	0,00
Pengeluaran Pembayaran		108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
<b>PEMBAYAAH NETTO</b>		<b>(43.857.174,00)</b>	<b>(43.857.174,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>58.056.168,00</b>	<b>(58.056.168,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



03 October 2022  
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH  
KABUPATEN KAMPAR

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN FOTO

*Foto pengantaran surat izin penelitian*



*Foto wawancara bersama Kepala Desa*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Foto wawancara bersama bendahara desa*



*Dokumentasi foto pengambilan surat selesai penelitian*







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL.**  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebandias No.155 KM 15 Tuankuambau Jampar, Pekanbaru 28298 PO.Box.1084 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonoss@uin-suska.ac.id

---

Nomor	: B-2319/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2023	Pekanbaru, 14 Maret 2023 M
Sifat	: Biasa	21 Sya'ban 1444 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Riset	

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Atika Annisa Alkarima
NIM	: 11970322910
Jurusan	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)

hermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul. **"Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada Pemerintah Desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

an Kuasa Dekan,  
 Dekan I




HDR. Kamaruddin, S.SOS, M.Si  
 19790101 200710 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lantai Kuning Lantai 1 dan II Korpor. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0751) 39064 Fax. (0751) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57159  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-2318/Un.04/F.VIMPP.00.0/03/2023 Tanggal 14 Maret 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: ATIKA ANNISA ALKARIMA
2. NIM / KTP	: 11970322910
3. Program Studi	: AKUNTANSI
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA PEMERINTAH DESA DI DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian	: KANTOR DESA SIMALINYANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH  
DESA SIMALINYANG**

Alamat : Jl. Raya Simalinyang No. 2.A  
Kode Pos : 28471

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/SML-Pemt/ 289

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAMRI**  
Jabatan : Kepala Desa Simalinyang Kecamatan  
Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : **ATIKA ANNISA ALKARIMA**  
NIM : **11970322910**  
FAKULTAS : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
PROGRAM STUDI : **AKUNTANSI**

Yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian atau Riset dengan judul "**Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Pemerintah Desa di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar**". Pada tanggal 24 Oktober s/d tanggal 24 Mei 2023.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simalinyang  
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

KEPALA DESA SIMALINYANG





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**ATIKA ANNISA ALKARIMA** lahir pada tanggal 30 September 2001 Di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak kandung dari Ayahanda Ralisman dan Ibunda Rawilis. Penulis menyelesaikan, Pendidikan Sekolah Dasar di SD 007 Pulau Payung dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMP Negeri 1 Rumbio Jaya dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 02 Rumbio Jaya dan lulus pada tahun 2019 yaitu tepat 4 tahun lalu. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tepatnya pada Jurusan Akuntansi Dan Konsentrasi Akuntansi Manajemen melalui jalur mandiri. Penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor DPRD Provinsi Riau selama 2 bulan dari tanggal 10 Januari - 10 Maret 2022. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Di Desa Simalinyang tepatnya di Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar selama 2 bulan dari tanggal 04 Juli – 31 Agustus 2022. Dengan berkat Allah SWT, penulis dapat melaksanakan skripsi ini dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Pemerintah Desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar” selama 8 bulan lebih penulis melaksanakan penelitian dibawah bimbingan Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM, alhamdulillah pada hari Kamis 06 Juli 2023, berdasarkan hasil ujian Munaqasah Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).